

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



NOMOR 18

TAHUN 2014

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PAKAIAN ADAT KHAS KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan warisan budaya, baik yang bersifat Benda maupun Takbenda sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat, perlu dilakukan upaya strategis melalui konservasi, rekonstruksi dan revitalisasi sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa Kota Depok memiliki berbagai kebudayaan hasil cipta, karsa dan karya masyarakat berupa pakaian adat resmi, pakaian adat harian dan pakaian adat pengantin merupakan ciri khas kebudayaan masyarakat Kota Depok yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan;
- c. bahwa penggunaan pakaian Adat yang merupakan ciri khas kebudayaan masyarakat Kota Depok perlu diatur dalam Peraturan Walikota;

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



NOMOR 18

TAHUN 2014

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PAKAIAN ADAT KHAS KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan warisan budaya, baik yang bersifat Benda maupun Takbenda sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat, perlu dilakukan upaya strategis melalui konservasi, rekonstruksi dan revitalisasi sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa Kota Depok memiliki berbagai kebudayaan hasil cipta, karsa dan karya masyarakat berupa pakaian adat resmi, pakaian adat harian dan pakaian adat pengantin merupakan ciri khas kebudayaan masyarakat Kota Depok yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan;
- c. bahwa penggunaan pakaian Adat yang merupakan ciri khas kebudayaan masyarakat Kota Depok perlu diatur dalam Peraturan Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Adat Khas Kota Depok;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 seri E);

14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN ADAT KHAS KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok

6. Kebudayaan Kota Depok adalah hasil cipta, karsa dan karya masyarakat yang hidup dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan masyarakat di Kota Depok.
7. Pelestarian warisan budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

BAB II

PAKAIAN ADAT

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Adat

Pasal 2

Jenis Pakaian Adat khas Kota Depok terdiri atas:

- a. Pakaian Adat Resmi;
- b. Pakaian Adat Harian.

Bagian Kedua

Pakaian Adat Resmi

Pasal 3

- (1) Pakaian adat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Pakaian adat resmi laki-laki;
 - b. Pakaian adat resmi perempuan.
- (2) Pakaian Adat Resmi laki laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan spesifikasi terdiri atas :
 - a. Baju : Jas kerah Sianghai warna Hitam lengan panjang
 - b. Kancing : 5 (lima) buah hitam polos besar Baju
 - c. Kancing : 3 (tiga) buah hitam polos kecil Lengan

- d. Kantong : 1 (satu) saku dalam bagian atas dan
Baju 2 (dua) saku jas tertutup di bagian
bawah
 - e. Celana : Panjang warna Hitam
 - f. Potongan : Sepan biasa
 - g. Kantong : 2(dua) buah bagian depan dan 2(dua)
celana buah bagian belakang
 - h. Jenis : Disesuaikan
Bahan
- (3) Pakaian Adat Resmi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan spesifikasi terdiri atas :
- a. Baju : Kebaya warna bervariasi
 - b. Kain : Sampung batik motif belimbing;
 - c. Jenis bahan : brokat

Bagian Ketiga

Pakaian Adat Harian

Pasal 4

- (1) Pakaian adat harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
- a. Pakaian adat harian laki-laki;
 - b. Pakaian adat harian perempuan.
- (2) Pakaian adat harian laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan spesifikasi terdiri atas :
- a. Baju : Pangsi warna Hitam tanpa kerah
 - b. Kancing Baju : 5(lima) buah hitam polos
 - c. Kantong : 2 (dua) saku terbuka bagian bawah
Baju
 - d. Celana : Panjang warna Hitam
 - e. Potongan : Kampret dengan tali

- f. Kantong : 2 (dua) buah bagian belakang terbuka celana
 - g. Jenis Bahan : Driil atau 100 % katun
- (3) Pakaian adat harian perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan spesifikasi terdiri atas :
- a. Baju : Kebaya warna bervariasi
 - b. Kain : Samping Batik Depok bervariasi
 - c. Jenis Bahan : Brokat

Bagian Keempat
Model Pakaian Adat

Pasal 5

Model Pakaian Adat Resmi dan Pakaian Adat Harian bagi Laki laki dan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III

KELENGKAPAN PAKAIAN ADAT

Bagian Kesatu

Kelengkapan pakaian Adat Resmi

Pasal 6

- (1) Kelengkapan Pakaian Adat Resmi laki laki terdiri atas :
- a. Peci Hitam Polos;
 - b. Kain Sarung Batik motif Ikan hias;
 - c. Sepatu Pentapel hitam;
 - d. Rantai Motif Belimbing warna emas.
- (2) Kelengkapan Pakaian Adat Resmi Perempuan terdiri atas :
- a. Kerudung;
 - b. Slop hitam.

Bagian Kedua**Kelengkapan Pakaian Adat Harian****Pasal 7**

Kelengkapan Pakaian Adat Harian Laki laki terdiri atas :

- a. Peci Hitam polos;
- b. Kain Sarung Batik Depok;
- c. Sabuk Haji warna hijau;
- d. Sepatu sandal tali;
- e. Golok.

BAB IV**PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT****Pasal 8**

- (1) Penggunaan Pakaian Adat Resmi digunakan pada waktu upacara Hari Jadi Kota Depok dan upacara lainnya sesuai dengan instruksi.
- (2) Penggunaan Pakaian Adat Harian digunakan pada waktu Lokakarya atau seminar.

BAB V**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kota Depok melakukan pembinaan terhadap penggunaan pakaian adat dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian warisan budaya di Kota Depok.
- (2) Walikota melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian adat yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani Urusan Kebudayaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 April 2014

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,




Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 18

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG :
PAKAIAN ADAT KHAS KOTA DEPOK.**

MODEL PAKAIAN ADAT RESMI

A. LAKI LAKI




Keterangan ;

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Peci Hitam Polos | 7 | Saku Tertutup |
| 2 | Kerah Sianghai | 8 | Kancing Hitam Kecil Polos |
| 3 | Saku Dalam Terbuka | 9 | Kain Sarung Batik Ikan Hias |
| 4 | Rantai kuku macan motif belimbing | 10 | Celana Panjang |
| 5 | Baju Jas | 11 | Sepatu Slop Pentopel |
| 6 | Kancing Hitam Besar Polos | | |

B. PEREMPUAN

Tampak Depan




Tampak Belakang



Keterangan :

1. Sanggul
2. Kerudung
3. Lengan panjang
4. Corak Baju
5. Baju Kebaya
6. Samping Batik Depok
7. Sepatu Selop

WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN II


PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 18 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 April 2014

TENTANG : PAKAIAN ADAT KHAS KOTA DEPOK

MODEL PAKAIAN ADAT HARIAN LAKI-LAKI



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Peci Hitam Polos | 6. Sabuk Haji |
| 2. Kerah Polos | 7. Saku Luar Terbuka |
| 3. Kancing Hitam Kecil Polos | 8. Celana Panjang / Kampret |
| 4. Kain Sarung Batik Depok | 9. Sandal Tali |
| 5. Baju Pangsi | |

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL